



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGELOLAAN INVESTASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT Jiwa NAIMATA KUPANG
PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Investasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT Jiwa NAIMATA KUPANG PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

BABI
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Direktur adalah Direktur RSJ Naimata.
6. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Keuangan pada RSJ Naimata.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSJ Naimata.
8. Likuiditas adalah kemampuan keuangan suatu lembaga untuk membiayai operasionalnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi RSJ Naimata dalam pengelolaan investasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan tertib pengelolaan investasi yang dilaksanakan oleh RSJ Naimata guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengelolaan investasi; dan
- b. mekanisme investasi.

BAB II
PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 4

- (1) RSJ Naimata dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu Likuiditas RSJ Naimata dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 5

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.

- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrument keuangan dengan risiko rendah.

BAB III
MEKANISME INVESTASI
Pasal 6

- (1) Direktur menetapkan rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan kajian yang dibuat oleh Pejabat Keuangan.
- (2) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Agustus 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR